

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR

I Dewa Gede Aditya

Universitas Terbuka

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Email: dewarai9870@gmail.com

ABSTRAK

Perubahan dalam sektor jasa keuangan telah berubah akibat perkembangan teknologi digital, salah satunya melalui hadirnya layanan pinjaman online atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pendanaan secara cepat dan praktis. Namun, perkembangan pinjaman online juga mengakibatkan timbulnya persoalan hukum, khususnya berkaitan dengan praktik penagihan yang dilakukan dengan cara mengganggu, mengancam, mempermalukan, menyebarkan informasi pribadi, atau menghubungi pihak lain yang tidak berkaitan dengan perjanjian pendanaan. Praktik tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penerima dana sekaligus berpotensi melanggar hak atas privasi beserta perlindungan data pribadi.

Tujuan dari studi ini guna menganalisis bentuk praktik penagihan pinjaman online yang dapat melanggar hak privasi, mengkaji pengaturan hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara atau pihak penagih yang melakukan pelanggaran. Metode penelitian hukum normatif diterapkan dalam studi ini melalui pendekatan perundang-undangan beserta pendekatan konseptual. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang didapat dari studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lembaga negara dan Otoritas Jasa Keuangan.

Temuan studi memperlihatkan bahwasanya perlindungan masyarakat terhadap praktik penagihan yang melanggar privasi tidak hanya bersumber dari satu peraturan, tetapi merupakan bagian dari beberapa rezim hukum yang saling berkaitan, terutama Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan mengenai LPBBTI. UU No. 27 Tahun 2022 secara khusus mengatur hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi atas pelanggaran. Oleh karena itu, proses penagihan utang tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab, proporsional, dan menghormati hak privasi penerima dana.

Kata kunci: *perlindungan hukum, pinjaman online, penagihan utang, privasi, data pribadi.*

Article History

Received: September 2026

Reviewed: September 2026

Published: September 2026

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kehidupan masyarakat telah terpengaruh secara signifikan oleh perkembangan teknologi informasi, termasuk dalam bidang ekonomi dan jasa keuangan. Masyarakat yang sebelumnya harus datang secara langsung kepada lembaga keuangan untuk memperoleh layanan pendanaan kini dapat mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau platform digital. Perubahan tersebut membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah diakses karena proses pengajuan dapat dilakukan dengan menggunakan telepon pintar dan jaringan internet.

Salah satu bentuk perkembangan tersebut ialah layanan pinjaman online. Dalam perkembangan regulasi, istilah yang digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPBBTI. POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi mulai berlaku pada 27 Desember 2024 dan menjadi salah satu dasar pengaturan kegiatan LPBBTI.

Keberadaan pinjaman online memberikan manfaat bagi masyarakat karena dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh pendanaan. Proses pengajuan yang dilakukan secara elektronik membuat layanan tersebut relatif cepat dan tidak membutuhkan prosedur tatap muka seperti pada layanan keuangan konvensional. Meskipun demikian, kemudahan tersebut juga memiliki risiko apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai.

Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah praktik penagihan pinjaman. Penagihan termasuk bagian integral dari kegiatan pendanaan dikarenakan pemberi dana mempunyai hak untuk menerima pembayaran sesuai perjanjian. Namun, hak untuk melakukan penagihan tidak berarti bahwa pihak yang melakukan penagihan dapat menggunakan segala cara.

Dalam praktiknya, permasalahan dapat muncul ketika proses penagihan dilakukan dengan menghubungi keluarga, teman, rekan kerja, atau pihak lain yang tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan perjanjian pendanaan. Persoalan menjadi semakin serius apabila informasi mengenai utang seseorang disebarluaskan kepada pihak lain, digunakan untuk memperlakukan penerima dana, atau disertai ancaman dan intimidasi. Situasi tersebut berkaitan erat dengan hak atas privasi. Informasi mengenai seseorang, termasuk identitas, nomor telepon, alamat, informasi keuangan, dan informasi mengenai hubungan dengan pihak lain, dapat mempunyai nilai pribadi yang harus dilindungi. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi secara khusus mengatur jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta larangan dan ketentuan pidana tertentu berkaitan dengan data pribadi.

Permasalahan privasi juga semakin kompleks karena proses pinjaman online sangat bergantung pada data digital. Pada saat mendaftarkan diri, pengguna dapat diminta memberikan berbagai informasi yang diperlukan untuk verifikasi identitas dan penilaian risiko. Data tersebut pada dasarnya diberikan untuk tujuan tertentu dalam hubungan layanan keuangan. Oleh sebab itu, penggunaannya harus memiliki dasar dan tujuan yang sah serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Otoritas Jasa Keuangan juga terus memperbarui pengaturan mengenai LPBBTI. POJK No. 40 Tahun 2024 menggantikan kerangka pengaturan sebelumnya dan memperkuat pengaturan mengenai kegiatan LPBBTI. Selanjutnya, SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI ditetapkan pada 31 Juli 2025 dan berlaku sejak tanggal tersebut. Regulasi tersebut disusun sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari POJK No. 40 Tahun 2024.

Dengan adanya perkembangan tersebut, pembahasan mengenai penagihan pinjaman online tidak cukup hanya dilihat dari hubungan utang-piutang. Permasalahan tersebut juga harus dilihat dari perspektif hak asasi, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab penyelenggara jasa keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap masyarakat dari praktik penagihan pinjaman online yang melanggar hak privasi melalui studi literatur.

Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam studi ini menurut latar belakang tersebut mencakup:

1. Bagaimana bentuk praktik penagihan pinjaman online yang dapat melanggar hak privasi masyarakat?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penagihan pinjaman online yang melanggar privasi?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melakukan penagihan pinjaman online secara melanggar hukum?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik penagihan pinjaman online yang berpotensi melanggar hak privasi.
2. Menganalisis ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat.
3. Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang melakukan penagihan secara melanggar hukum.

Manfaat Penelitian

Secara teoritis, diyakini studi ini bisa menambah kajian terkait hubungan antara perkembangan teknologi finansial, perlindungan data pribadi, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Secara praktis, diyakini studi ini bisa memberi pemahaman kepada masyarakat terkait hak-haknya sebagai pengguna layanan pinjaman online. Selain itu, penelitian ini bisa dijadikan rekomendasi bagi penyelenggara LPBBTI agar menjalankan kegiatan penagihan secara sesuai dengan ketentuan hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya berkaitan dengan upaya memberikan jaminan agar setiap orang dapat memperoleh haknya dan terhindar dari tindakan yang merugikan secara melawan hukum. Dalam hubungan masyarakat dengan penyelenggara layanan keuangan, perlindungan hukum diperlukan karena terdapat hubungan yang melibatkan kepentingan ekonomi dan penggunaan informasi pribadi.

Perlindungan hukum dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pembentukan peraturan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan standar perilaku. Sementara itu, perlindungan represif berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Dalam konteks pinjaman online, kedua bentuk perlindungan tersebut mempunyai arti penting. Perlindungan preventif diperlukan agar penyelenggara mengetahui batas-batas penggunaan data dan pelaksanaan penagihan. Perlindungan represif diperlukan apabila penerima dana mengalami pelanggaran hak.

Hak Privasi dan Data Pribadi

Privasi termasuk bagian dari kepentingan pribadi seseorang terkait kemampuan individu guna menetapkan informasi terkait bisa dirinya yang dapat diketahui atau digunakan oleh pihak lain. Perkembangan teknologi digital menyebabkan perlindungan privasi semakin vital dikarenakan informasi pribadi dapat dikumpulkan, disimpan, dianalisis, sekaligus disebarluaskan dengan cepat.

Dalam layanan pinjaman online, data pribadi mempunyai fungsi penting untuk proses pendaftaran, identifikasi, verifikasi, penilaian risiko, dan pelaksanaan layanan. Akan tetapi, penggunaan data untuk satu tujuan tidak secara otomatis menawarkan kebebasan kepada penyelenggara atau pihak lain untuk menggunakan data tersebut untuk tujuan apa pun.

UU No. 27 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum khusus mengenai perlindungan data pribadi. Hak subjek data pribadi dan kewajiban pihak yang melakukan pemrosesan data diatur dalam UU tersebut. Dengan demikian, pengelolaan data dalam layanan digital tidak dapat dipisahkan dari prinsip perlindungan hak individu.

Pinjaman Online

Salah satu bentuk layanan keuangan berbasis teknologi yang mempertemukan pihak yang membutuhkan pendanaan dengan pihak yang memberikan pendanaan melalui sistem elektronik disebut pinjaman online. Dalam regulasi OJK, kegiatan tersebut dikenal sebagai LPBBTI.

POJK No. 40 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan LPBBTI dan berbagai aspek kegiatan usaha penyelenggara. Regulasi tersebut menjadi dasar penting bagi penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi.

Keberadaan regulasi memperlihatkan bahwasanya pinjaman online bukan kegiatan yang berada di luar sistem hukum. Penyelenggara yang menjalankan kegiatan secara legal harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Sebaliknya, kegiatan pinjaman online ilegal dapat menimbulkan persoalan yang berbeda karena pelakunya tidak berada dalam mekanisme pengawasan OJK.

Penagihan Pinjaman Online

Penagihan merupakan kegiatan untuk memperoleh pembayaran atas kewajiban yang telah jatuh tempo berdasarkan hubungan hukum antara penerima dan pemberi dana. Pada dasarnya, penagihan merupakan hak yang dapat dilakukan oleh pihak yang mempunyai tagihan. Namun, pelaksanaan hak tersebut memiliki batas. Penagihan harus dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hak penerima dana. Penagihan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan ancaman, intimidasi, penghinaan, penyebaran data pribadi, atau tindakan lainnya yang merugikan pihak yang ditagih. Dengan demikian, perlu dibedakan antara hak untuk menagih dan cara melakukan penagihan. Hak menagih dapat diakui secara hukum, sedangkan metode yang digunakan dalam penagihan tetap harus memenuhi batas-batas hukum.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif diterapkan dalam studi ini yang berjenis studi literatur atau studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif digunakan karena fokus penelitian adalah

mengkaji norma hukum yang mengatur perlindungan masyarakat dari praktik penagihan pinjaman online yang melanggar hak privasi.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) beserta pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan dalam studi ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan yang relevan, yakni mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta regulasi OJK mengenai LPBBTI.

Tujuan dari pendekatan konseptual yakni guna memahami konsep perlindungan hukum, hak privasi, data pribadi, perlindungan konsumen, beserta penagihan utang. Bahan hukum sekunder didapat melalui buku dan jurnal ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Selain itu, digunakan pula dokumen resmi pemerintah dan OJK untuk memastikan perkembangan regulasi terbaru.

Data dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Bahan hukum yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan tema, kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara hak masyarakat, kewajiban penyelenggara, dan bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran privasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Praktik Penagihan Pinjaman Online yang Melanggar Hak Privasi

Praktik penagihan pinjaman online dapat dikategorikan bermasalah apabila pelaksanaannya melewati batas kepentingan penagihan yang sah. Salah satu bentuk yang menjadi perhatian adalah penyebaran informasi mengenai utang kepada orang lain.

Misalnya, seorang penerima dana mempunyai kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi. Pihak penagih kemudian menghubungi teman atau anggota keluarga penerima dana dan menyampaikan bahwa orang tersebut mempunyai utang. Informasi tersebut pada dasarnya merupakan informasi mengenai kondisi pribadi penerima dana. Ketika informasi tersebut disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan, dapat timbul persoalan perlindungan data dan privasi. Bentuk lain adalah penggunaan daftar kontak. Data kontak dapat menjadi informasi yang diperoleh melalui perangkat pengguna. Penggunaan informasi tersebut harus dibedakan antara penggunaan yang mempunyai dasar hukum dan penggunaan yang berlebihan. Penagihan juga dapat melanggar hak apabila dilakukan dengan ancaman atau penghinaan. Ancaman untuk mempermalukan seseorang dengan menyebarkan foto atau informasi pribadinya merupakan tindakan yang berbeda dengan pemberitahuan kewajiban pembayaran secara wajar.

Penelitian mengenai penyalahgunaan data pribadi pada layanan pinjaman online menunjukkan adanya hubungan antara praktik penagihan dan persoalan hak atas privasi. *Noviyanti dan Purwanti (2022)*, misalnya, membahas perlindungan hak pengguna pinjaman online dari kebocoran data pribadi akibat penagihan utang pinjaman online ilegal.

Penelitian lain oleh *Fatah, Basri, Kurniaty, dan Hakim (2024)* membahas pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan doxing yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online dalam proses penagihan. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi pribadi dalam proses penagihan dapat memiliki konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran tertentu.

Oleh karena itu, terdapat beberapa bentuk tindakan yang patut diperhatikan, yaitu :

1. menyebarluaskan data pribadi penerima dana;
2. menghubungi pihak lain dengan tujuan memperlakukan penerima dana;
3. menggunakan data kontak secara berlebihan;
4. mengancam menyebarluaskan informasi pribadi;
5. mengirimkan pesan atau komunikasi yang bersifat menghina;
6. menggunakan foto atau informasi pribadi untuk menekan penerima dana; dan
7. melakukan penagihan dengan cara yang tidak proporsional.

Tidak semua komunikasi kepada pihak ketiga secara otomatis merupakan pelanggaran. Penilaian harus mempertimbangkan dasar hukum, tujuan penggunaan data, hubungan pihak yang dihubungi, jenis informasi yang disampaikan, serta cara komunikasi dilakukan.

Pengaturan Hukum Perlindungan Masyarakat

Perlindungan hukum terhadap pengguna pinjaman online berasal dari beberapa peraturan.

Pertama, UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bagi perlindungan kehormatan, martabat, dan rasa aman seseorang. Pasal 28G ayat (1) menjamin perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dari ancaman ketakutan.

Kedua, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan dasar hukum utama dalam perlindungan data pribadi. UU tersebut mengatur hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif dan ketentuan pidana tertentu.

Ketiga, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi salah satu dasar perlindungan apabila hubungan hukum antara pengguna dan penyelenggara memenuhi ruang lingkup perlindungan konsumen. Prinsip perlindungan konsumen menekankan pentingnya keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam memperoleh layanan.

Keempat, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Informasi dan Transaksi Elektronik juga relevan karena tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik dapat mempunyai konsekuensi hukum apabila memenuhi unsur ketentuan yang berlaku.

Kelima, UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat dasar hukum penyelenggaraan kegiatan sektor keuangan, termasuk LPBBTI.

Keenam, POJK No. 40 Tahun 2024 menjadi regulasi khusus yang mengatur LPBBTI. Peraturan tersebut berlaku sejak 27 Desember 2024.

Selanjutnya, OJK menerbitkan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI yang berlaku sejak 31 Juli 2025. SEOJK tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari POJK No. 40 Tahun 2024 dan menggantikan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2023. Dengan adanya beberapa lapis pengaturan tersebut, perlindungan terhadap pengguna pinjaman online sebenarnya mempunyai landasan hukum yang cukup luas. Persoalan utama kemudian terletak pada penerapan dan pengawasan.

Batas Penggunaan Data Pribadi dalam Proses Penagihan

Data pribadi mempunyai fungsi penting dalam layanan pinjaman online. Penyelenggara membutuhkan data untuk melakukan identifikasi dan menilai kemampuan atau risiko calon penerima dana. OJK dalam regulasi LPBBTI juga mengatur berbagai aspek mitigasi risiko dan penilaian dalam penyelenggaraan kegiatan pendanaan.

Namun, kebutuhan tersebut tidak berarti bahwa semua data dapat digunakan tanpa batas.

Prinsip yang perlu diperhatikan adalah bahwa penggunaan data harus mempunyai tujuan yang jelas sekaligus selaras dengan dasar pemrosesannya. Data yang dikumpulkan untuk verifikasi identitas tidak seharusnya secara otomatis dianggap dapat digunakan untuk mempermalukan penerima dana.

Dalam proses penagihan, informasi yang diperlukan pada dasarnya adalah informasi yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran. Penagihan tidak membutuhkan penyebaran seluruh informasi pribadi penerima dana.

Perbedaan ini penting karena teknologi memungkinkan sebuah informasi disebarluaskan secara cepat. Apabila informasi mengenai utang disampaikan melalui pesan elektronik kepada banyak orang, dampaknya dapat jauh lebih besar daripada penagihan secara langsung kepada penerima dana. Karena itu, prinsip proporsionalitas perlu diterapkan. Pihak penagih harus menggunakan cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan penagihan tanpa memberikan dampak yang tidak diperlukan terhadap kehidupan pribadi penerima dana.

Pertanggungjawaban Hukum terhadap Penagihan yang melanggar privasi

Pertanggungjawaban hukum dapat berbeda tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban penyelenggara sebagai pelaku usaha atau penyelenggara jasa keuangan, dapat muncul konsekuensi administratif sesuai dengan regulasi sektor keuangan.

Apabila terjadi pemrosesan atau penggunaan data pribadi yang melanggar ketentuan UU PDP, pihak yang bertanggung jawab dapat menghadapi konsekuensi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU tersebut. UU PDP sendiri memuat ketentuan mengenai sanksi administratif dan pidana dalam kondisi tertentu.

Apabila tindakan penagihan juga memenuhi unsur tindak pidana tertentu, pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.

Selain itu, penerima dana yang mengalami kerugian juga dapat mempunyai hak untuk memperoleh penyelesaian sengketa atau mengajukan pengaduan sesuai mekanisme yang tersedia.

Hal yang penting adalah bahwa tanggung jawab tidak selalu berhenti pada orang yang secara langsung mengirim pesan atau melakukan panggilan. Apabila pihak tersebut bekerja untuk atau mewakili suatu penyelenggara, perlu dilihat pula hubungan hukum, kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab penyelenggara terhadap kegiatan penagihan tersebut.

Dengan demikian, penyelenggara LPBBTI perlu mempunyai sistem pengawasan terhadap pihak yang melakukan penagihan atas nama mereka.

Perlindungan terhadap Korban Penagihan yang melanggar privasi

Masyarakat yang menjadi korban penagihan yang melanggar privasi membutuhkan mekanisme pengaduan yang mudah dipahami dan dapat diakses.

Langkah pertama adalah menyimpan bukti. Bukti dapat berupa tangkapan layar pesan, rekaman komunikasi yang diperoleh secara sah, nomor telepon, waktu komunikasi, identitas pihak yang melakukan penagihan, serta bukti penyebaran informasi pribadi.

Dokumentasi penting karena proses penegakan hukum membutuhkan bukti mengenai tindakan yang dilakukan.

Langkah berikutnya adalah menggunakan saluran pengaduan penyelenggara. Apabila layanan tersebut merupakan penyelenggara yang berada dalam pengawasan OJK, mekanisme pengaduan yang tersedia bisa dipergunakan oleh pengguna sesuai ketentuan.

Untuk persoalan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran data pribadi atau tindak pidana, masyarakat dapat menggunakan mekanisme hukum yang tersedia sesuai jenis pelanggarannya.

Perlindungan korban juga harus memperhatikan bahwa seseorang yang mempunyai utang tidak kehilangan hak atas privasinya. Kewajiban membayar utang merupakan persoalan hukum yang berbeda dari hak seseorang atas keamanan beserta perlindungan data pribadinya. Makna lainnya, adanya tunggakan tidak bisa dijadikan pembenaran untuk melakukan intimidasi atau mempermalukan seseorang.

Tantangan Penegakan Hukum

Meskipun regulasi telah berkembang, penegakan hukum masih menghadapi beberapa tantangan.

Pertama, masyarakat belum seluruhnya memahami perbedaan antara penyelenggara legal dan ilegal. Hal tersebut menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui kepada siapa pengaduan harus disampaikan.

Kedua, perkembangan teknologi jauh lebih cepat dibandingkan perubahan perilaku masyarakat. Informasi yang telah disebarkan melalui media digital dapat dengan cepat disalin dan diteruskan oleh orang lain.

Ketiga, korban sering kali berada dalam posisi yang lemah. Mereka menghadapi tekanan karena mempunyai kewajiban pembayaran, sementara pada saat yang sama harus menghadapi komunikasi penagihan yang berulang.

Keempat, pembuktian juga dapat menjadi tantangan. Korban perlu menunjukkan siapa yang melakukan penagihan, data apa yang disebarkan, kepada siapa informasi tersebut dikirim, sekaligus bagaimana tindakan tersebut dilakukan.

Kelima, terdapat kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam proses penagihan. Oleh sebab itu, kontrak kerja sama antara penyelenggara dengan pihak penagih perlu disertai standar yang jelas mengenai perlindungan data dan tata cara komunikasi.

Peraturan yang baru juga menunjukkan bahwa pengaturan sektor LPBBTI terus berkembang. SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025, misalnya, mulai berlaku pada 31 Juli 2025 dan merupakan aturan pelaksanaan POJK No. 40 Tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk terus menyesuaikan tata kelola industri dengan perkembangan risiko digital.

Pentingnya Penagihan yang Beretika dan Berbasis Hukum

Penagihan utang pada dasarnya merupakan aktivitas yang sah apabila dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak untuk menagih. Akan tetapi, cara pelaksanaannya harus tetap berada dalam koridor hukum.

Penagihan yang profesional seharusnya berorientasi pada penyelesaian kewajiban, bukan penghukuman sosial terhadap penerima dana. Komunikasi dapat dilakukan melalui saluran yang sesuai, menggunakan bahasa yang sopan, menyampaikan jumlah dan status kewajiban secara jelas, serta memberikan informasi mengenai mekanisme penyelesaian.

Pendekatan tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi penyelenggara karena mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech. Sebaliknya, penggunaan intimidasi, ancaman, penyebaran informasi pribadi, atau tindakan mempermalukan dapat memperbesar risiko hukum dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan

privasi seharusnya tidak dianggap sebagai hambatan bagi proses penagihan. Perlindungan privasi merupakan bagian dari tata kelola layanan keuangan digital yang bertanggung jawab.

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa praktik penagihan pinjaman online dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan dengan cara yang melanggar hak privasi dan perlindungan data pribadi. Bentuk tindakan yang perlu mendapat perhatian antara lain penyebarluasan informasi utang kepada pihak yang tidak berkepentingan, penggunaan data kontak secara berlebihan, ancaman untuk menyebarkan informasi pribadi, penghinaan, intimidasi, serta tindakan lain yang bertujuan memberikan tekanan di luar kebutuhan penagihan yang wajar.

Hak untuk menagih utang tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk menghormati hak penerima dana. Hubungan utang-piutang tidak menyebabkan seseorang kehilangan hak atas privasi dan keamanan data pribadinya.

Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat, mulai dari UUD 1945, UU Perlindungan Konsumen, UU Pelindungan Data Pribadi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sampai dengan regulasi khusus OJK mengenai LPBBTI.

UU No. 27 Tahun 2022 mempunyai kedudukan penting karena secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, termasuk hak subjek data, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor, serta sanksi. Sementara itu, POJK No. 40 Tahun 2024 dan SEOJK No. 19/SEOJK.06/2025 memberikan kerangka khusus bagi penyelenggaraan LPBBTI.

Pertanggungjawaban terhadap penagihan yang melanggar privasi bergantung pada bentuk dan unsur pelanggaran. Pelanggaran bisa mengakibatkan timbulnya konsekuensi administratif, perdata, maupun pidana sesuai peraturan yang terpenuhi.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap masyarakat bergantung pada keberadaan aturan, pengawasan, mekanisme pengaduan, kepatuhan penyelenggara, serta pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya.

B. Saran

Pertama, penyelenggara LPBBTI perlu memperkuat tata kelola perlindungan data pribadi dan memastikan seluruh kegiatan penagihan dilakukan sesuai aturan per-UU.

Kedua, pihak yang melakukan penagihan harus mendapatkan pedoman dan pelatihan mengenai etika komunikasi, perlindungan data pribadi, serta batas kewenangan dalam melakukan penagihan.

Ketiga, mekanisme pengaduan perlu dibuat mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat yang mengalami masalah.

Keempat, masyarakat perlu meningkatkan pemahaman mengenai layanan pinjaman online, terutama mengenai legalitas penyelenggara, hak pengguna, penggunaan data pribadi, serta langkah yang dapat dilakukan apabila mengalami penagihan yang melanggar hukum.

Kelima, pengawasan terhadap penyelenggara dan pihak ketiga yang terlibat dalam proses penagihan perlu terus diperkuat seiring dengan perkembangan teknologi digital.

Pada akhirnya, perkembangan teknologi keuangan harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak masyarakat. Kemudahan memperoleh pendanaan tidak boleh menghilangkan hak

seseorang atas privasi dan perlindungan data pribadi. Sebaliknya, perlindungan hak privasi perlu ditempatkan selaku bagian dari tata kelola layanan keuangan digital yang sehat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Budhijanto, Danrivanto. (2023). Hukum Pelindungan Data Pribadi: Privacy, Data Protection, Cybersecurity.
- Budhijanto, Danrivanto. (2024). Hukum Pelindungan Data Pribadi & Data Nasional.
- Budhijanto, Danrivanto. (2024). Hukum Privasi Digital & Revolusi Industri.
- Hakim, Lukmanul, & Recca Ayu Hapsari. (2022). Financial Technology Law. Indramayu: Penerbit Adab.
- Saifullah, Kurniasih Bahagiati, Faishal Agil Al Munawar, & Aditya Prastian Supriyadi. (2023). Hukum Fintech Lending: Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal. Bandung: PT Refika Aditama.
- Admiral, & Mega Ardina Pauck. (2023). "Unveiling the Dark Side of Fintech: Challenges and Breaches in Protecting User Data in Indonesia's Online Loan Services." Lex Scientia Law Review.
- Fatah, Reino Rizkillah, Basri, Yulia Kurniaty, & Hary Abdul Hakim. (2024). "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Doxing oleh Debt Collector Pinjaman Online dalam Penagihan Hutang Nasabah." Borobudur Law and Society Journal.
- Lambanon, J. E., Waha, C. J., & Kalalo, M. E. (2023). "Kajian Yuridis Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online Dikaitkan dengan Hak atas Privasi di Indonesia." Innovative: Journal of Social Science Research.
- Noviyanti, Desak Putu, & Ni Putu Purwanti. (2022). "Perlindungan Hak Pengguna Pinjaman Online dari Bocornya Data Pribadi Akibat Penagihan Hutang Pinjaman Online Ilegal." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- Perangin-angin, Donsisko, Sunarmi, Detania Sukarja, & Dedi Harianto. (2025). "Perlindungan Hukum Nasabah Pinjaman Online Ilegal dalam Hal Penagihan secara Melawan Hukum dengan Menyalahgunakan Data Pribadi: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr." Locus Journal of Academic Literature Review.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.